



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 050/21/0043/TAHUN 2024

T E N T A N G

**MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan sebelum menerapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan janji pelaksanaan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 11. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal;
- KEDUA** : Pernyataan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN;
KAMI PIMPINAN BERSERTA STAF DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL :
1. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN;
 2. SIAP MENERIMA SARAN MASUKAN GUNA PERBAIKAN PELAYANAN.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI
pada tanggal : 12 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TEGAL,**

Brs M. BERLIAN ADJIE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19691217 199001 1 001

